PUTUSAN
Nomor 14/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 5 Desember 1965
Pekerjaan : Seniman/aktivis
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT 013/RW 001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.** advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners yang beralamat di Menara Karya 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan pemberi keterangan *ad informandum* Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Januari 2013 dengan Nomor 14/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 20 Februari 2013 dan diterima di dalam persidangan tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku PEMOHON di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"PEMOHON adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang",* yaitu :
    a. **perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);**
    b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    c. badan hukum publik atau privat; atau
    d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
    b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
    c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum PEMOHON dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan **Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008;**

4. Bahwa latar belakang pendidikan PEMOHON adalah sarjana (S-1) pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1990, dengan fokus penelitian skripsi pada Budaya Hubungan (Kehumasan) TVRI sebagai Televisi Publik. Melanjutkan studi pada Program Master Ilmu Komunikasi di fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996, dengan konsentrasi penelitian pada Budaya Televisi Indonesia Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik. Tahun 1998 mendapat Beasiswa Fulbright untuk studi dan riset di Cornell University, Ithaca, New York, USA. Menyelesaikan Master for Profesional Studies, International Development (2000), program yang memang didisain untuk akademisi berbasis NGO atau aktivis. Riset Masternya berjudul *"Improving Information Access in the Reform Era in Indonesia through Community-based Communication Centers (CCC)"*. Program Ph.D. diselesaikan di *Radboud University*, *Nijmegen*, *The Netherlands* (2004), dengan *International Dissertation Commiittee* bersama para guru besar dari *Cornell University*, *University van Amsterdam*, dan *Leuven University*. Riset disertasinya, yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh penerbit universitas (Radboud University Press, 2004) berjudul *"Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability"*. Esensi pernyataan ini: PEMOHON telah demikian lama dan konsisten melakukan penelitian ilmiah tentang Hak-Hak Publik/Warga Negara serta Interaksinya dalam Komunitas dan dengan Konstitusi untuk menjamin Hak-Hak Komunikasi Politik sekaligus Politik Komunikasi Warga Negara;

5. Bahwa sejak 2001, PEMOHON telah mengajar -utamanya- mata kuliah "Komunikasi Politik" di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas

Ilmu Sosial-Ilmu Politik, Universitas Indonesia, serta telah membimbing dan menguji Skripsi, Tesis, dan Disertasi pada berbagai universitas di Indonesia;

6. Bahwa pada Reformasi 1998, PEMOHON merupakan Ketua Aksi Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia, dan kemudian menjadi Presidiumnya bersama tokoh-tokoh mahasiswa pada masa itu, di antaranya: Laode Ida, Fadjroel Rachman, dan lain-lain. Di Era Reformasi, PEMOHON aktif di dalam berbagai Koalisi Masyarakat Sipil, seperti KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Kontras, Migran Care, ANBTI, Maarif Institute, dan masih banyak lainnya; PEMOHON juga masih terus aktif sebagai anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas-Agama;

7. PEMOHON sangat konsisten menulis di berbagai jurnal ilmiah serta publikasi wawancara atau tulisan lain, baik di dalam dan luar negeri, serta menjadi pembicara atau berdiskusi di berbagai seminar, yang menghendaki dihentikannya praktek pemilihan umum yang tidak menjalankan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"* dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";*

8. Bahwa PEMOHON juga membuat berbagai acara televisi tentang Penegakan Konstitusi tersebut, antara lain Tiga Serial *Talkshow* BBM (Berusaha Bersama Mencari Solusi) di Indosiar dengan Topik "Ayo Kembali ke Pemilu Serentak", serta terakhir juga tulisan di Kompas, 31 Oktober 2012, dengan judul "Menjajaki Pemilu Serentak";

9. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang selalu aktif melaksanakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum; selalu aktif dalam kegiatan advokasi publik untuk perbaikan Sistem Komunikasi Politik, perbaikan Sistem Politik, dan perbaikan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia; selalu aktif dalam kegiatan advokasi dan gerakan ANTI-KORUPSI; selalu aktif untuk melakukan Penelitian tentang Hak-Hak Warga Negara sesuai dengan JAMINAN KONSTITUSI; selalu aktif berbicara

kepada publik mengenai semua kegiatan advokasi publik dan penelitian yang dilakukan;

10. **Bahwa dari hasil semua Advokasi Publik dan Penelitiannya (yang menjadi *ACTION-RESEARCH*), PEMOHON akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia ANTARA LAIN adalah:**
    1) **POLITIK TRANSAKSIONAL yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat), umumnya antara Partai Politik dengan Individu yang berniat menjadi Pejabat Publik, serta antara Partai Politik untuk pengisian posisi Pejabat Publik tertentu. Dikaitkan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden), POLITIK TRANSAKSIONAL BISA TERJADI 4 SAMPAI 5 KALI, yakni: a) Pada saat mengajukan Calon-calon Anggota Legislatif; b) Pada saat mengajukan Calon Presiden & Calon Wakil Presiden karena ketentuan *Presidential Treshold*; c) Setelah diketahuinya hasil Putaran Pertama Pemilihan Umum Presiden (jika dibutuhkan Putaran Kedua); d) Pada saat pembentukan kabinet; e) Pada saat membentuk semacam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian menjadi sejenis prototipe untuk koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat I dan II), antara lain untuk alokasi jabatan dan sebagainya;**
    2) **BIAYA POLITIK yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya; Di dalamnya terdapat komponen biaya promosi/publikasi dan kampanye yang amat berlebihan (Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan bahwa untuk kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur telah dihabiskan biaya sekitar 1 Trilyun Rupiah; dalam acara "ILC" HUT TV One, 14 Februari 2013);**
    3) **POLITIK UANG YANG MERUYAK. Akibat Politik Transaksional di antara elit politik dan para calon pejabat publik disertai PENGHAMBURAN BIAYA POLITIK yang amat berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan "membeli suara publik" dan hal ini**

-pada sisi lain- dilihat sebagai kesempatan oleh sebagian publik untuk juga melibatkan diri dalam POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*), baik untuk ikut serta dalam aneka acara kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan PILIHANNYA dalam suatu Pemilihan Umum;

4) **KORUPSI POLITIK yang memperlihatkan fenomena (poros) Pembiayaan Politik Partai dikaitkan dengan Komisi dari Anggaran Proyek Kementerian dan Lembaga yang umumnya dibahas/diputuskan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Sementara Pejabat Eksekutif menutupi biaya tinggi untuk transaksi memperoleh "tiket" atau "perahu" mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye yang tinggi, dengan mengalokasikan proyek-proyek di daerahnya -khususnya terhadap sumber daya alam- dengan nuansa praktik balas-budi terhadap donatur atau praktik koruptif lainnya. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan Tokoh-Lintas Agama pada September 2012 yang menyebut dan mengaitkan korupsi politik sebagai akibat sistem pemilihan umum yang terjadi saat ini;**

5) **TIDAK DITEGAKKANNYA ATAU DIPERKUATNYA SISTEM PRESIDENSIAL YANG SESUNGGUHNYA.** Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., S.H., (1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, hal. 83) di dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip, antara lain: 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar; 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Sistem Presidensial. Beberapa ciri penting Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia antara lain: **Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar** (vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), **Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung** (vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (vide Pasal 7 UUD 1945), **Presiden**

dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan;

- Prinsip ke-4 (menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D., S.H. tersebut), bahwa eksekutif dan legislatif sama-sama kuat, sering disalahmaknakan menjadi suatu kebutuhan nyata bahwa Presiden & Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial –bahkan sebelum dia dipilih langsung oleh rakyat- sudah membutuhkan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan;
- Padahal Penelitian berkelanjutan Ilmuwan Komunikasi Politik dan Politik makin menemukan hal-hal sebagai berikut: a) Dalam Sistem Presidensial, Presiden & Wakil Presiden terutama harus **mengutamakan kepentingan warga negara yang memilihnya secara langsung**; tentu **akan sangat baik jika** kepentingan akumulasi anggota parlemen mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara. **NAMUN DALAM HAL akumulasi anggota parlemen tidak mendukung Program dan Tindakan Presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara, maka Presiden harus tetap memilih melakukan Program dan Tindakan yang mengutamakan kepentingan warga negara, walaupun itu berarti harus berhadapan dengan akumulasi anggota Parlemen**. Keterikatan warga negara dengan Pemimpinnya dewasa ini, jika dipahami secara luas, **terutama kepada KARAKTER-nya terhadap warga negara, yang sampai kepada warga negara melalui NARASI komunikasi politik** (antara lain: Murphy dkk. 2011. *Journal of Communication* 61**,** 407–431. International Communication Association);

  b) **Terdapat Teori *(Presidential) Coattail Effect***, **yakni setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya**. Didik Supriyanto (2012. *Pemilu Serentak Yang Mana?*

http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-Mana-Oleh-Didik-Supriyanto; diunduh 18 Februari 2013) membahas pernyataan Shugart (1996) tentang *Coattail Effect*, yang akan diperoleh jika Pemilu dilaksanakan serentak. Sebagai contoh Pemilu serentak mulai diterapkan di Brasil sejak awal 1994 dan **berhasil menstabilkan dan mengefektifkan pemerintahan**, sehingga dalam kurun 15 tahun kemudian, Brasil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brasil kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga Pemilu Serentak berhasil mematahkan tesis Scot Mainwaring (1993), bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai dengan pemilu proporsionalnya. Penelitian Stoll (2011 & 2013. *Presidential Coattails: A Closer Look*. Presentasi pada National Conference of the Midwest Political Science Association & Southern California Political Institutions Conference) memperlihatkan hasil studi pada banyak negara dan menemukan bahwa semakin serentak Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif, semakin dapat dipetik manfaat konsolidasi baik untuk Sistem Kepartaian di Parlemen maupun Sistem Kepartaian Kepresidenan;

c) Melengkapi Teori *(Presidential) Coattail Effect*, Peneliti Komunikasi Politik dan Politik juga dapat menekankan ***Political Efficacy*** **(Kecerdasan Berpolitik)** dalam memperkuat Sistem Presidensial. Clifford Bob (2012. Jurnal *Political Communication*, 29: 232-241, resensi terhadap Manheim), dibaca dalam konteks yang lebih luas, antara lain menyatakan bahwa analisis komunikasi politik juga terarah pada **bagaimana individu (warga negara) dapat menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya (mengubah-ubahnya).** Skowronek (2008 & 2011. *Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Reapprisal*. Kansas: University Press of Kansas, hal. 8), menggambarkan bahwa **kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang di mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik.** Esensinya: pada sistem Presidensial, sering terjadi

kesalahpahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, **ketika warga negara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warga negara ingin memilih sebaliknya.** Ini berarti: **HANYA PADA PEMILU SERENTAK** yang melaksanaan bersamaan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif (Pusat dan Daerah), juga Dewan Perwakilan Daerah (serta selanjutnya Pemilihan Umum Kepala Daerah) **warga negara dapat membuat SISTEM *CHECKS & BALANCES* menurut keyakinannya sendiri.** Syarat seperti ini dalam Komunikasi Politik menentukan kualitas sebuah Pemilihan Umum dalam Sistem Presidensial. Mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., sebagai *Keynote Speaker* pada Seminar Nasional "Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis" di Universitas Muria Kudus (16/7/2011) yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum, antara lain menyatakan bahwa pemerintah berkualitas adalah cerminan dari pemilu berkualitas. Demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah dinilai tidak dapat menyejahterakan rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi;

6. **TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (sementara ini berjumlah 529) DALAM PEMILIHAN UMUM YANG JUGA SERENTAK**. Misalnya dengan mengambil formula **0 – 2,5 – 5 .**
   Artinya: **kurang lebih 265 Pemilihan Umum Kepala Daerah** bisa dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Tingkat 1, dan Tingkat 2), dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; **kurang lebih 264 Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya** bisa dilaksanakan 2,5 tahun kemudian **(*MID-TERM*)**; serta **siklus 265 Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sudah jatuh tempo berikutnya dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Tingkat 1, dan Tingkat 2), dan**

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 5 tahun selanjutnya. Penggunaan PENYESUAIAN 2,5 tahun (*mid-term*) ini akan bermanfaat untuk membuat tidak ada Kepala Daerah yang merasa terlalu dirugikan karena jika pun harus dimajukan tidak akan lebih dari 1,25 tahun, dan jika pun harus diundurkan tidak juga akan lebih dari 1,25 tahun;

Bahwa penghematan yang dapat dilakukan jika Pemilihan Umum ini dapat dilakukan serentak, antara lain dengan formula 0-2,5-5 tahunan tersebut sudah diakui oleh banyak Pihak. *Republika* (online, 4/10/2012) menulis, biaya resmi penyelenggaraan pemilu, misalnya diyakini bisa menyusut drastis karena akan mengurangi honor penyelenggara pemilu. Selama ini, honor penyelenggara pemilu merupakan komponen terbesar biaya pemilu. Honor ini memakan hingga 65 persen dana pemilu. Besarnya honor ini terkait jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia sangat banyak, mencapai 500 ribu. Setiap TPS ini ditunggui tujuh orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian, total jumlah anggota KPPS ini sekitar 3,5 juta orang. Jika honor setiap anggota KPPS dirata-ratakan Rp 300 ribu per orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu pemilihan, katakan presiden, adalah 1 triliun. Itu belum pula termasuk honor anggota Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS). Ada tiga anggota PPS untuk setiap dari 77.465 desa/kelurahan di Indonesia, sehingga total anggota PPS adalah 232.395 orang. Kalau setiap anggota PPS ini diberi honor Rp 500 ribu per orang, maka diperlukan dana sekitar Rp 116 miliar. Itu belum pula termasuk honor anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan di mana setiap kecamatan ada lima anggota PPL; honor anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL), yang jumlahnya 1-5 orang per desa; honor Panwaslu Kecamatan, yang jumlahnya tiga orang per kecamatan, dan biaya-biaya honor lainnya untuk kesekretariatan dan sebagainya;

Hal ini tentu belum dikaitkan dengan berapa kali Pemilihan itu berlangsung, serta harus menempuh berapa putaran. Riset Pendahuluan PEMOHON memperlihatkan beberapa variasi data. Komisioner Divisi Humas KPU, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P,

M.Si, menyatakan jika Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD dilaksanakan serentak maka terjadi efisiensi dan efektivitas, setidaknya dalam tujuh hal: pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur. Jumlah dana yang bisa dihemat dan digunakan untuk pemenuhan Hak-Hak Konstitusional lain Warga Negara berkisar 5 sampai 10 Trilyun Rupiah. Dan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilaksanakan serentak maka penghematan bisa meliputi 20 sampai 26 Trilyun Rupiah. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, mengkalkulasi jika Pemilu digelar serentak akan menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD, dan sekitar Rp 120 triliun biaya yang dikeluarkan partai dan pihak lain (*Republika online*, 4/10/2012). Angka yang paling ekstrem, pernah disampaikan Jusuf Kalla. Jika Pemilu Kepala Daerah digelar serentak saja, dia memperkirakan ada dana sebesar 50 miliar dolar atau 450 triliun Rupiah yang bisa dihemat. ini mencakup yang berasal dari APBN dan APBD -untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada- hingga uang yang digelontorkan para kandidat (*Republika, 14/3/2012*);

Pemilu Serentak juga akan mengurangi militansi pada hanya satu calon kepala daerah, pengurangan biaya kampanye karena dapat dilakukan bersama-sama, serta amat berkurangnya para donatur atau ”cukong” yang bermaksud menanam modal terlebih dahulu dan selanjutnya akan mendapatkan aneka proyek dengan cara-cara yang koruptif.

Memang Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak dinyatakan harus dilakukan secara serentak dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun fakta empiriknya dalam hal: Politik Transaksional, Biaya Kampanye yang amat tinggi, Politik Uang, Korupsi Politik yang cenderung langsung mengikuti masa pemerintahan (sampai 21/11/2012, *KOMPAS* mencatat pernyataan Humas Kementerian Dalam Negeri bahwa hanya dari 19 provinsi saja, sudah 474 pejabat daerah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, yang pada umumnya terkait dengan kasus korupsi), serta Konflik dan Kekerasan antar-pendukung atau dengan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah, membuat seluruh elemen bangsa (termasuk Peneliti Komunikasi Politik dan Hakim Konstitusi) harus

memberikan perhatian serius! Hakim Konstitusi Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. (dalam orasi ilmiah berjudul “Menegakkan Konstitusi dan Pembenahan Sistem Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan Indonesia yang Bermartabat” pada Sidang Senat Terbuka Wisuda XIX Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri, Malang, Jawa Timur, 4/12/2011) menegaskan meski perubahan UUD 1945 sudah dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, namun hukum sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak dapat berlangsung serta merta seiring dengan diubahnya konstitusi. Oleh sebab itu langkah selanjutnya adalah dengan mewujudkan pembenahan sistem hukum. Ia berpendapat setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait itu yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sebagai tambahan, menurut Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL., tentu saja konstitusi tidak boleh dilihat sebagai sebuah batu besar yang kaku dan sudah menjadi pondasi sebuah bangunan. Jika demikian, maka ia akan tertalu rigid bahkan mati. Padahal, konstitusi adalah nilai-nilai yang menjiwai. Sebagai nilai, ia bisa terus tumbuh dan berkembang, berdialog dengan perkembangan masa (”Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi”, Kuliah Umum Untuk Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, 28/10/2009). Artinya, bangsa Indonesia sedang menunggu hal-hal apa yang bisa disampaikan oleh para Hakim Konstitusi untuk mendorong upaya-upaya konsolidasi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak, yang antara lain lahir sebagai hasil sertaan Pengujian Undang-Undang ini;

11. **Bahwa *ORIGINAL INTENT* Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945**, dapat kita temukan ketika anggota MPR yang menyusun Perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Risalah sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* 1 dengan jelas muncul kata-kata “**Pemilu bareng-bareng**”, “**Pemilu serentak**” serta istilah yang lebih spesifik “**Pemilu lima kotak**”. Memang dalam sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* 1 tersebut serta berbagai tingkat sidang selanjutnya

terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, **namun semua sepakat untuk menyusun Kesimpulan seperti tertera pada Pasal 22E ayat (1)** yang berbunyi, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"* dan **Pasal 22E ayat (2)** yang berbunyi, *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*. Adalah merupakan fakta empirik pula bahwa **tidak ada satu Kesimpulan atau Ayat Alternatif apa pun** yang diminta oleh anggota Panitia *Ad Hoc* 1 ataupun peserta Sidang-Sidang selanjutnya **untuk ditampilkan bersama** dengan rumusan yang sekarang dikenal sebagai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (untuk kemudian dilakukan pemilihan atau *voting* terhadapnya);

Original Intent tersebut dapat kita lihat diantaranya dalam **Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 4-8 Nopember 2001, pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) tanggal 5 Nopember 2001,** anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepadda Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut *"….Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan Presiden tidak ada kaitannya dengan pemilu. Presidential election tidak ada kaitannya dengan general election. Mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam pemilihan umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halam 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan kalau itu presidential election saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pemilihan Presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan*

pemilu? Terima kasih". Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menjelaskan **"*Terima kasih Pak Tjeje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjeje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu*";**

12. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (*the right to vote*);
13. Bahwa di samping itu PEMOHON adalah warga negara Indonesia pembayar pajak (terdaftar dengan NPWP 06.7900084-005000, sejak 4-1-1992), maka adalah Hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat sebesar-besarnya manfaat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh warga negara untuk pembangunan bangsa di segala bidang, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, antara lain sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4); Esensi pernyataan ini: Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji selain melanggar Konstitusi juga telah memboroskan uang pajak warga negara (termasuk PEMOHON) yang harusnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik serta Sistem Perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan Hak Konstitusional warga negara;
14. Bahwa PEMOHON telah akan mengalami kerugian konstitusionalnya karena Pemilu dilaksanakan lebih dari satu kali dalam kurun 5 tahun seperti yang dialami PEMOHON pada Pemilihan Umum 2004. Saat itu PEMOHON

sedang menyelesaikan riset disertasinya dan harus bolak-balik antara Belanda (utamanya Nijmegen) dan Indonesia. Sebagai Pemilih Aktif, PEMOHON sudah berusaha sekeras mungkin menyesuaikan jadwal risetnya sehingga dapat berada di Jakarta untuk melaksanakan Hak Memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (5 April 2004) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (5 Juli 2004). Sejalan dengan tekanan riset yang makin ekstensif menjelang penyelesaian disertasi, PEMOHON yang sedang berada di Nijmegen Belanda tidak dapat pulang ke Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 5 April 2004 karena alasan ekonomi untuk membeli tiket pesawat pada waktu itu (yang makin mahal harganya jika jadwal keberangkatan terus harus disesuaikan). Esensi pernyataan ini: Jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"* dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";* maka sesungguhnya **Konstitusi sudah menjamin untuk mempermudah Warga Negara, seperti PEMOHON, merencanakan hanya satu kali atau satu jadwal setiap lima tahun untuk melaksanakan Hak untuk Memilih**;

Bahwa akhirnya PEMOHON mengeluarkan segala daya dan upaya (dana, waktu, energi) untuk menempuh perjalanan Nijemegen-Den Haag agar dapat menggunakan hak pilihnya di Kedutaan Besar Indonesia. Sesampainya di sana, PEMOHON harus berupaya menjelaskan kondisi yang dialami serta harus mengupayakan adanya fax Kartu Pemilih serta Surat Undangan untuk Memilih dari Indonesia; Esensinya: PEMOHON nyaris kehilangan Hak Pilihnya karena praktek Pemilihan Umum tidak menjalankan amanat Konstitusi tentang Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali (serentak);

15. Bahwa seperti PEMOHON, amat banyak Warga Negara lain, dengan aneka latar belakang kehidupan dan pekerjaan, pasti juga bisa memiliki berbagai kegiatan dan perjalanan yang di sana-sini harus disesuaikan (yang kadangkala relatif situasional atau mendadak). Karena itulah Konstitusi

secara prinsipil dan cerdas telah memperhitungkannya dan menyatakan Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali (serentak). Dan pada tataran praktik ketika Pemilihan Umum tidak dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi, terjadilah perbedaan yang amat signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dengan jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Fakta empirik tahun 2004 memperlihatkan, pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah Pemilih Terdaftar: 148.000.369. Yang menggunakan Hak Pilih: 124.449.038. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 23.551.331. Tahun 2004, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama, jumlah Pemilih Terdaftar: 153.320.544. Yang menggunakan Hak Pilih: 122.293.844. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 31.026.700. Pada Pemilu 2009, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah Pemilih Terdaftar: 171.265.442. Yang menggunakan Hak Pilih: 121.588.366. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 49.677.076. Tahun 2009, pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden Putaran Pertama, jumlah Pemilih Terdaftar: 176.411.434. Yang menggunakan Hak Pilih: 127.179.375. Yang tidak menggunakan Hak Pilih: 49.212.161. Esensinya: **walau masih terbuka beberapa alasan untuk tidak menggunakan Hak Pilih**, namun jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi yaitu lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, **maka setidaknya setiap Pemilihan Umum akan mendapatkan partisipasi pemilih yang paling tinggi di antara Pemilu DPR, DPR, dan DPRD, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**. Angka selisihnya amat besar. Pada tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata beberapa Hak Konstitusional PEMOHON yang telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni: a) Hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) Hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih

yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **khususnya terkait dengan *Political Efficacy* (Kecerdasan Berpolitik) dan Peluang *Presidential Coattail* yang dapat mengefektifkan dan menstabilkan Pemerintahan Presidensial**; c) Hak Konstitusional PEMOHON sebagai warga negara dan bersama seluruh warga negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta Sistem Perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan Hak Konstitusional warga negara dari (sebagai ganti) pemborosan APBN/APBD yang digelontorkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum yang tidak serentak;

17. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 telah pernah dimintakan pengujian di hadapan Mahkamah seperti sebagaimana dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dalam putusan-putusan Mahkamah yang lain**;**

2. Namun demikian, berdasarkan ketentuan:

   a. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

      1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

      2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".

   b. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*

Atas dasar tersebut, PEMOHON bermaksud melakukan pengujian kembali pasal tersebut dengan alasan konstitusional dan kerugian konstitusional yang berbeda, sebagai berikut di bawah ini.

3. **Alasan konstitusionalnya merupakan sesuatu yang baru yakni: a) HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH** yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin Konsitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)]; semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1)]. Namun kini seutuhnya harus disebut sebagai **HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK** sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"* dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";*

b) HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK ini terkait dengan Konsep ***Political Efficacy*** **di mana warga negara dapat membangun *PETA CHECKS & BALANCES* dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri.** Untuk itu warga negara dapat menggunakan Konsep ***Presidential Coattail***, di mana warga negara memilih Anggota Legislatif Pusat dan Daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari

Partai yang sama dengan Calon Presiden & Wakil Presiden. Kadangkala juga disebut "*Straight Ticket*". Atau warga negara dapat menggunakan ***Political Efficacy***-nya untuk memilih Calon Presiden & Wakil Presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan Anggota Legislatif Pusat dan Daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah). Pemilihan ini semata-mata dalam ilmu komunikasi politik modern didasarkan pada **Karakter** yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana Pemimpin tersebut membuat Rencana Program yang mendahulukan Kepentingan Warga Negara;

4. **Hak Konstitusional dan Kenyataan Empirik ini sebetulnya telah diakui oleh Pemerintah** yang diwakili oleh Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., Staf Khusus Presiden, yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis (pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 Perkara Nomor 56/PUU-VI/2008). Denny Indrayana antara lain mengatakan: "Selanjutnya persyaratan partai politik dan tidak membuka ruang calon perseorangan sebenarnya konsisten dengan upaya membangun sistem presidential ke depan yang lebih efektif dengan membuka jalur jembatan penghubung antara legislatif dan eksekutif melalui pencalonan partai politik maka ada kesempatan *design* kita dimana rakyat kemudian dapat melakukan misalnya pilihan-pilihan *straight ticket* atau *split ticket*. *Straight ticket* dia memilih Calon Presiden yang sama dengan partai politik yang didukungnya yang memilih Capres yang bersangkutan. Di Amerika Serikat tidak jarang ada *split ticket*, memang sengaja pemilih memilih partai tertentu di kongres yang tidak sama dengan Calon Presidennya. Ini pilihan-pilihan ke depan yang memungkinkan *design* pemerintahan kita akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara konsisten";
5. HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak. Tentu hal ini amat erat kaitannya dengan Partisipasi Politik Warga Negara untuk memilih. Walau masih terbuka beberapa alasan untuk tidak menggunakan Hak Pilih, namun jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi yaitu lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD,

DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, **maka setidaknya setiap Pemilihan Umum akan mendapatkan partisipasi pemilih yang paling tinggi di antara Pemilu DPR, DPR, dan DPRD, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**. Angka selisihnya (yang bisa berarti warga negara yang terhambat dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya untuk melaksanakan Hak Pilihnya) amat signifikan. Pada tahun 2004, selisihnya 2.155.194 Pemilih. Pada tahun 2009, selisihnya 5.591.009 Pemilih;

6. Pada sisi EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, berdasarkan riset pendahuluan PEMOHON, perhitungan Pemborosan Penyelenggaraan Pemilu Tidak Serentak (berasal dari APBN & APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara 5 hingga 10 Trilyun Rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; atau sampai berkisar 20 hingga 26 Trilyun (karena Pemilu Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak pula). Sementara itu Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".* Kemudian Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, berbunyi, *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".* Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (*social service state*). Dalam kerangka berpikir negara kesejahteraan, negara bukan hanya berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya dapat melaksanakan hak-hak politiknya, tetapi juga meliputi berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Dengan demikian, **penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tidak serentak sehingga tidak efisien melanggar atau mengganggu pemenuhan Hak Konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin** serta untuk hidup dalam Sistem Perekonomian Nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan dan berkelanjutan [Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945];

7. Dengan keseluruhan alasan konstitusional untuk pengujian yang baru ini, maka tidak dapat lagi dinyatakan kebenaran tunggal bahwa pemerintahan Sistem Presidensial hanya akan stabil dan efektif jika mendapat basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang harus melalui Pemilihan Umum Anggota DPR terlebih dahulu untuk menentukan dukungan tersebut yang disimbolkan dengan "*Presidential Treshold*". Lagipula, sekalipun angka-angka *Presidential Treshold* ini merupakan *Legal Policy* yang sah, ia mengandung kesalahan logika serius dalam Ilmu Komunikasi Politik. Persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR tidak langsung berarti basis dukungan untuk Pemerintahan Presidensial yang stabil dan efektif, mengingat di luar mereka bisa terdapat 80 % yang tidak mendukung, **terutama jika kebijakan dan program Presiden tidak mengutamakan kepentingan warga negara**. Apalagi perolehan 25 % suara sah nasional, yang dapat saja berarti gabungan dari suara partai-partai yang tidak berhasil duduk di DPR (tak memenuhi *Parliamentary Treshold*), tentu bukan merupakan basis dukungan DPR untuk Pemerintahan Presidensial yang stabil dan efektif. Di atas itu semua, Pengalaman Empirik Presiden 2009-2014 yang memiliki Sekretariat Gabungan di DPR (merupakan gabungan sekitar 75% dari 560 kursi DPR) menunjukkan hal yang sangat berbeda. Presiden sering mengeluh atas kinerja kabinetnya yang dibentuk dengan pertimbangan koalisi di DPR (Sekretariat Gabungan tersebut); dan dalam beberapa Ajuan Program Pemerintah/Presiden seperti Rencana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, Sekretariat Gabungan di DPR ternyata tidak merupakan basis dukungan untuk lolosnya Program tersebut.

   Beberapa kalangan Peneliti Komunikasi Politik kadangkala mengaitkan aneka *Treshold* ini dengan sebagian isi Kuliah Umum Hakim Konstitusi Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. (yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 1/12/2012), bahwa hukum dibentuk oleh negara sedangkan negara ujungnya manusia sebagai pelaksananya, dimana manusia memiliki nafsu dan tendensi maka karenanya mereka harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kehendak yang kuat mengawal kehidupan bernegara secara benar. Namun sejarah telah membuktikan banyak hukum yang

dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan bisa jadi karena rasa takut, dan lain-lain.

Sebagian Peneliti Komunikasi Politik lain dapat pula memperbandingkan kebijakan *Treshold* ini dengan pembentukan berbagai Peraturan Daerah yang merupakan kelanjutan dari pemekaran wilayah sebagai buah reformasi; yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks kajian perempuan, menurut Hakim Konstitusi Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., semula peraturan-peraturan ini mewacanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. Namun, dalam perumusannya justru menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas perempuan (Pidato Kunci berjudul "Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan" pada "Pengetahuan dari Perempuan: Prosiding Konferensi Tentang Hukum dan Penghukuman", 28/10/2010, Kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia). Demikian pula *Presidential Treshold* ini semula mungkin diwacanakan untuk menghasilkan Presiden & Wakil Presiden dengan Pemerintahan yang berkualitas (stabil dan efektif), namun dalam perumusannya justru dapat menampilkan peraturan yang menyudutkan dan menghalangi kesempatan bagi tampilnya Calon Presiden yang berkualitas;

8. Hanya alasan konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan *original intent* mereka yang terlibat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar yang jelas menyebut istilah "Pemilu Serentak" atau "Pemilu Lima Kotak"; serta hanya Alasan Konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan salah satu kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yang disepakati oleh seluruh fraksi pada Sidang Umum MPR 1999 yaitu: sepakat untuk mempertahankan Sistem Presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum Sistem Presidensial);
9. Tentu saja bisa terdapat argumen yang mengatakan: untuk membangun demokrasi yang lebih baik tidak disangkal dibutuhkan biaya yang besar serta proses yang panjang (antara lain dengan Pemilihan Umum yang berkali-kali). Namun argumen yang lebih benar adalah: Pembangunan

demokrasi yang seperti itu tidak hanya boros (karenanya menghilangkan pemenuhan Hak-Hak Konstitusional lainnya dari Warga Negara), tapi juga tidak efisien sehingga dapat mengganggu Pelaksanaan Hak Pilih dan Partisipasi Politik, serta sekaligus MENGINGKARI KESEPAKATAN TENTANG ARAH PERUBAHAN UUD 1945 dan *ORIGINAL INTENT* (PENYUSUN PERUBAHAN) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1). Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD1945;

9. Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan). Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan peluang memunculkan pemimpin-pemimpin eksekutif alternatif. NAMUN manfaat-manfaat sertaan ini tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari Alasan Konstitusional (batu uji atau pintu masuk pengujian): HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Mengaitkan antara alasan konstitusional seperti ini dengan munculnya Calon Presiden Alternatif barangkali dapat dianalogikan dengan suara-suara yang menyatakan bahwa seorang Hakim Konstitusi tidak etis untuk mengomentari soal “Mafia Narkoba di Istana” atau “Bocornya Sprindik di KPK”. Padahal dalam Komunikasi Politik, terdapat konvensi yang menyatakan –justru- merupakan kewajiban etis bagi Ilmuwan Komunikasi Politik dan Pejabat Publik untuk berdiri dan menyatakan sesuatu yang diketahuinya dengan baik semata demi kepentingan publik. Esensinya: pembicaraan tentang Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Alternatif adalah akibat logis sekaligus etis ketika dinyatakan bahwa HANYA DENGAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK WARGA NEGARA DAPAT

MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS (menggunakan *Presidential Coattail* & *Political Efficacy*) DAN EFISEN.

10. Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan Penghematan serta Pencegahan KORUPSI POLITIK, bersamaan dengan Pencegahan POLITIK UANG yang bisa mencapai ratusan Triliun. NAMUN manfaat-manfaat sertaan ini pun tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari Alasan Konstitusional (batu uji atau pintu masuk pengujian): HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH SECARA CERDAS DAN EFISIEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK. Ke masa depan, setidaknya seorang pakar yang sudah diwawancarai dalam Riset Pendahuluan oleh PEMOHON telah menyatakan bahwa jika negara menyediakan Sistem *Political Financing* sekitar 5 Trilyun Rupiah disertai dengan pembatasan-pembatasan pengeluaran partai politik, maka Pencegahan Biaya Politik yang tinggi terkait dengan Korupsi Politik dapat dilakukan secara signifikan;

    Konteks yang kronis ini –sebagai perbandingan- misalnya terdapat pula dalam aneka konflik perkebunan yang meruyak di aneka daerah dan diwarnai kontestasi bisnis dan hak asasi manusia. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dalam makalahnya (pada Diskusi dan Peluncuran Buku dengan tema “Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh ELSAM, 28/6/2012) antara lain menyatakan, negara seharusnya melakukan hal hal yang substantif dengan cara menghindari dan mencegah dikeluarkannya keputusan-keputusan serta tindakan yang menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun rakyat yang berhubungan dengan perkebunan. Selanjutnya melakukan regulasi terhadap peraturan maupun keputusan yang merugikan kepentingan rakyat. Esensinya: dalam *Political Financing* pun dibutuhkan peranan negara menyangkut hal-hal yang substantif untuk mencegah terjadinya kerugian rakyat lebih jauh; khususnya ketika korupsi politik terus terjadi untuk pembiayaan politik, mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih jauh dari harapan (di tengah kontestasi bisnis survei + konsultan politik dengan kecerdasan berpolitik warga negara);

11. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“**Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil***

setiap lima tahun sekali". Berdasarkan norma konstitusi tersebut maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu Pemilu dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas- yang menyatakan, ***"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"***. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa, Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa, ***"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"***. Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat (satu tarikan nafas) Pasal 22 E ayat (1) dan (2) dengan mengamanatkan agar Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD 1945 menggunakan istilah "diatur dengan undang-undang", bukan "dalam undang-undang", sehingga seharusnya diatur dengan **satu** undang-undang yaitu undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "***Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum***". Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum **sebelum pelaksanaan pemilihan umum,** sedangkan pemilihan umum sesuai dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut di atas;

13. Bahwa ketika melihat perdebatan yang terjadi saat pembahasan ketentuan mengenai pemilu dalam proses perubahan UUD 1945, untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden pendapat yang menguat adalah dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pendapat ini dikemukakan, baik dalam pembahasan Bab mengenai Pemilu (Pasal

22E) maupun mengenai Pemilu Presiden (Pasal 6 dan Pasal 6A). Ada 3 argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. Pertama dari sisi anggaran pemilu serentak akan menghemat biaya pelaksanaan pemilu sehingga tidak akan membebani rakyat. Kedua, dengan pemilu serentak diharapkan presiden yang terpilih berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan dalam memilih anggota DPR dan DPRD rakyat juga mempertimbangkan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan pemilu legislatif akan memperkecil resiko dampak sosial dan politik. Kuatnya pendapat pelaksanaan pemilu serentak juga tercermin dari adanya usulan ayat khusus dalam Pasal 22E, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara serentak lima tahun sekali. Dalam rancangan Pasal 22E, kata "serentak" juga sempat masuk sebagai salah satu asas Pemilu dalam ayat (1), bersama-sama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun akhirnya kata "serentak" dihapuskan dengan pertimbangan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pertimbangan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang harus disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilu kepala daerah memang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. Pembahasan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak juga terjadi pada saat pembahasan Pasal 6A. Pembahasan melahirkan rumusan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" pada saat pembahasan merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pemilu legislatif (Janedjri M.Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress, hal. 72-73);

14. Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan *original intent* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk undang-undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, ***"Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan***

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD". Dengan norma tersebut maka pelaksanaan Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

15. Bahwa semua penjelasan di atas saling menunjang dan membuat makin jernih untuk memahami berbagai pertimbangan yang bisa menjegal Pemilihan Umum Serentak. Misal, karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD harus didahulukan dari Pemilu Presiden. Ini kurang relevan dan terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara bersama-sama/serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008);

16. Bahwa begitu pula argumentasi yang mengatakan: penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan, juga sulit untuk diterima, karena baru berlangsung dua kali (tahun 2004 dan 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (*system building*) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945 (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar pada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008);

17. Bahwa oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan:

    a. Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima*

persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";

b. Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 42/2008 yang berbunyi:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

c. Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi "*Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR*";

d. Pasal 112 UU Pilpres yang berbunyi, *"Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota"***.**

Secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan Pemilu Serentak sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat Tahapan Pemilihan Umum 2014 telah berjalan dan beberapa bulan lagi akan menjelang Tahap Pengusulan Nama-Nama Calon Legislatif, dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tidak Serentak yang masih melanjutkan praktek yang bertentangan dengan Konstitusi serta *Original Intent* Penyusun Konstitusi/Perubahan Undang-Undang Dasar, maka PEMOHON memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu dimaksud segera mendapat kepastian hukum; Bersamaan dengan itu, hasil riset awal yang dilakukan PEMOHON, di antaranya wawancara dengan beberapa Komisaris

Komisi Pemilihan Umum, memperlihatkan bahwa KPU siap melaksanakan Pemilu lima tahun sekali atau Serentak atau Pemilu Lima Kotak sesuai dengan Konstitusi, di tahun 2014.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan pengujian (*judicial review*) ini, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya **(*ex aequo et bono*).**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID (Pemohon);

Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bukti P-4 : Fotokopi NPWP 06.790.008.4-005.000, atas nama Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID (Pemohon);

Bukti P-5 : Fotokopi artikel "Pemilu Serentak yang Mana?" oleh Didik Supriyanto (http;//www.rumahpemilu/read/541/Pemilu-Serentak-yang-Mana-Oleh-Didik-Supriyanto;

Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Tokoh Lintas-Agama, Jakarta, 24 September 2012;

Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan keterangan 3 (tiga) orang ahli atas nama Irman Putra Sidin, Hamdi Muluk, Didik Supriyanto, dan keterangan *ad informandum* Slamet Effendy Yusuf yang telah dibaca dan didengarkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013, serta keterangan tertulis ahli Saldi Isra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irman Putra Sidin

Pertanyaaan awal yang rumit untuk dijawab dari perkara ini adalah apakah pemilu yang dilaksanakan selama ini pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah pemilu yang inkonstitusional? Apakah kemudian hasilnya itu melahirkan legislatif dan Presiden yang juga inkonstitusional?

Jawabannya, tentu tidak dengan mudah dijawab dengan teori sebab akibat, karena sesungguhnya konstitusi itu sendiri punya daur hidupnya. Hari ini konsep konstitusionalnya adalah pemilu tak serentak maka bisa jadi besok muncul konsep baru yaitu pemilu serentak dan memaksa sebuah negara untuk meninggalkan konsep lama. Hal ini bisa jadi diakibatkan, proses pilihan model pemilu itu ternyata lahir dengan desain kebutuhan konstitusional yang tak jelas atau kemudian ternyata tak terbukti setelah melewati masa atau kurun waktu terentu guna layak uji.

Pada prinsipnya prinsip konstitusional *open legal policy* bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apa saja pembentuk undang undang. Harus ada dasarnya, motifnya, tujuan atau terdapat kebutuhan konstitusional untuk

menentukan pilihan-pilihan itu. Inilah yang disebut konsep akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk undang undang di hadapan konstitusi.

Jikalau ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata sudah tak dibutuhkan lagi maka tentunya pilihan tersebut sesungguhnya bisa menjadi inkonstitusional pada masa depan. Kondisi seperti ini bisa saja tergolong pada masanya sebagai hal yang kemudian secara nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi. Tentunya konsep pemikiran ini disepakati jikalau kita sepakat bahwa konstitusi sebagai pusat gravitasi dalam mendesain proses demokrasi bahkan mendesain proses bernegara.

Dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, setidaknya pilihan bahwa "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD"* dibenarkan karena sebuah teori kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Pertanyaannya apakah kemudian konstitusi harus terus bertahan dengan konstruksi karena sudah "kebiasaan" selanjutnya di kemudian hari bahwa kebiasaan ketatanegaraan itu secara nyata mulai dirasakan merugikan hak konstitusional warga atau perlahan mendestruksi konstitusi, maka kebiasaan tersebut terus saja dianggap kebiasaaan yang tetap konstitusional?

Tentunya apa yang diceritakan oleh pemohon dalam pengalaman empirisnya adalah bisa jadi cermin yang bisa mewakili, bahwa sebuah pilihan kebijakan, yang dulu konstitusional karena dinilai sebagai kebiasaan atau konvensi, kini perlahan mulai menampakkan gejala secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara (*the living Constitution*)

Dalam dua periode pemilu, sudah cukup masanya untuk menilai bahwa apakah pilihan model pemilu seperti yang kita lakukan selama ini sudah berdaya guna dan berhasil guna sebagai jawaban atas motif, tujuan, dasar atau kebutuhan konstitusional di balik munculnya piihan tersebut.

Hal inilah kemudian akan coba diurai bahwa setidaknya ada beberapa motif, alasan, tujuan kebutuhan yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang guna menentukan model pilihan pelaksaaan pemilu tak serentak. Motif atau dasar inilah yang kemudian mendapatkan basis pembenaran konstitusional sebagai kebiasaan dalam Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008

yang lalu diantaranya.

1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit di penuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009;
2. Pemilu serentak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
3. Pemilu tak serentak karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu yang kalau pelaksanaannya dilakukan secara simultan akan menimbulkan kerepotan dan kesulitan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu;
4. Pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Setidaknya 4 alasan inilah yang menjadi motif atau dasar atau kebutuhan konstitusional pembentuk undang undang dibalik pilihan pemilu tak serentak tersebut. Pertanyaannya, apakah motif ini masih relevan di tengah dua periode pemilu 2004 dan 2009 kemarin? Jikalau ternyata motif diatas sudah tidak relevan lagi, maka tidak ada alasan guna mengonservasi kebiasaaan ini guna tetap masih menjadi produk konstitusional. Perlahan diyakini bahwa kebiasaan ini perlahan namun pasti mendestruksi hak-hak konstitusional rakyat seperti yang digambarkan pemohon, yang kemudian ternyata juga diyakini bahwa destruksi konstitusi tersebut cenderung bergerak masif akibat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Bahwa motif pertama mengenai kemungkinan lebih dari dua pasangan calon presiden jikalau pemilu dilakukan serentak, nampaknya sudah tak relevan.

Selama ini Pemilu legislatif didahulukan juga menghasilkan lebih dari dua pasangan calon, bahwa kemudian pasangan SBY Budiono terpilih dalam satu putaran, bukan karena pemilu dilaksanakan tak serentak tapi karena popularitas dan elektabilitas pasangan ini memang mendominasi ketika pemilu 2009 kemarin.

Bahwa alasan pemilu serentak menggangu pemerintahan juga merupakan alasan paranoid, karena pemerintahan itu terganggu dari berbagai macam aspek, bukan karena pemilu. Begitu pula bahwa pemilu serentak bisa menyulitkan penyelenggara pemilu, seandainya ternyata alasan ini terbantahkan bahwa pemilu serentak atau 5 kotak justru semakin mempermudah penyelenggaraan pemilu maka motif hukum ini pun sudah kehilangan basisnya, untuk tetap mempertahankan pilihan model pelaksanaan pemilu seperti saat ini sebagai konstruksi kebiasaan ketatanegarann yang harus tetap konstitusional.

Alasan yang mungkin “klenik” adalah bahwa selain legitimasi rakyat, Presiden juga harus mendapatkan dukungan DPR. Seperti diketahui bahwa Presiden terpilih 2009 mendapatkan dukungan DPR melalui kontrak politik yang kemudian diberikan nama dengan Sekretariat Gabungan, yang melebihi 50% bahkan nyaris kurang lebih 2/3 kekuatan politik di DPR. Kontrak politik ini diperolehnya setelah yang bersangkutan terpilih menjadi pasangan Presiden. Artinya, kalau berbicara dukungan DPR, maka hal tersebut bisa dibangun setelah seluruh pelaksaaan Pemilu rampung, atau setelah Presiden terpilih dan parlemen terbentuk dalam sebuah pemilu yang dilakukan serentak.

Di lain pihak, diketahui bahwa dukungan DPR yang begitu besar bagi Presiden saat ini, melalui Sekretariat Gabungan bahkan diperkuat dengan instrumen kontrak politik koalisi, ternyata tidak memberikan jaminan pemerintahan presidensial akan menjadi tenang. Relasi politik yang hingar bingar antara kekuatan politik dari parpol dan parlemen tetap terjadi. Hal ini salah satu konsekuensi demokrasi yang menimbulkan ketegangan pada dimensi politik namun tidak pada dimensi konstitusi misalnya buntunya relasi antar lembaga Presiden dan DPR.

Bagaimanapun, harus disadari bahwa kekuatan partai politik, tak bisa mengingkari hak konstitusional anggota DPR yang dimilikinya secara personal dan dijamin oleh UUD 1945. Selain hak yang diatur dalam pasal- pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang (Pasal 20A dan 21 UUD 1945).

Hak inilah sesungguhnya menjadi hambatan besar kontrak koalisi politik seperti yang di lakukan Presiden saat ini dengan kekuatan parpol di DPR, sehingga apapun bunyi kontrak itu, hak konstitusional anggota DPR tak mampu terderogasi oleh kontrak tersebut. Hal ini disebabkan karena Parpol tidak memiliki hak konstitusional dalam lingkup DPR. Bahkan, seperti yang kita lihat dalam fenomena terakhir saat ini, presidensial kita mengalami sedikit "galau" ternyata bukan karena kekuatan oposisi di DPR tapi karena kisruh internal parpolnya sendiri, yang akhirnya memberikan kesan presidensial kita menjadi lemah akibat, mendua, antar urus negara dan urus parpol.

Bahwa sesungguhnya sistem kita bukanlah parlementer, yang bisa membuat jatuh bangunnya kekuasaaan pemerintahan begitu cepat akibat minimnya dukungan DPR. Ambil contoh, bahwa meski 100% anggota DPR atau seluruh kekuatan fraksi di DPR, saat ini ingin menjatuhkan Presiden/Wakil Presiden misalnya Kasus Century, maka tidaklah otomatis kekuasaan itu akan jatuh. Inilah perbedaaan ketika UUD 45 yang lama, bahwa Presiden bisa jatuh hanya karena sudah tak mendapatkan dukungan politik di parlemen seperti era Soekarno, atau Abdurrahman Wahid.

Namun, setelah perubahan UUD 45 maka ada variabel antara yang sangat kuat antara relasi DPR dan Presiden dalam konstruksi pemakzulan. Variabel antara ini yang harus mengverfikasi hal tersebut, bahwa DPR bisa mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden jikalau terbukti melakukan korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden / Wakil Presiden. Proses pembuktian tersebut juga mengggunakan pisau bedah yang paling tinggi yaitu UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi bisa dibayangkan, seorang Presiden/Wapres yang terpilih tanpa dukungan DPR sekalipun, sangat sulit dijatuhkan di tengah jalan. Paling yang muncul diawal pemerintahan adalah kegaduhan politik, namun kemudian secara alamiah karena kedua lembaga ini saling membutuhkan perlahan akan menemukan irisan-irisan kepentingan dan harapannya irisan kepentingan itu bukan kepentingan pragmatis politik sekedar takut dijatuhkan di tengah jalan

namun adalah kepentingan kenegaraaan seperti kepentingan ideologis di bidang ekonomi, sosial, budaya guna mensejahterakan rakyat .

Hal inilah bukti bahwa alasan atau motif hukum yang dipakai guna menentukan pilihan pemilu tak serentak tersebut sesungguhnya tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karenanya basis kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang menjadi pembenaran konstitusional selama ini akan pemilu tak serentak sesungguhnya sudah kehilangan basis konstitusionalnya.

Oleh karenanya salah satu cara mengakhiri kebiasaan ini adalah melakukan purifikasi konstitusi. Bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Artinya bahwa ruang lingkup konstitusional pemilu yang imperatif adalah menyelenggarakan pemilu baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. Dari konsep ini UUD 45 seunggguhnya menegaskan bahwa pelaksaaan dari ruang lingkup konstitusional pemilu itu adalah setiap 5 tahun sekali. Salah satu yang prinsipil bahwa sebuah kehidupan bernegara bukan sekedar pemilu, yang setiap tahun bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun itu, guna melakukan pengisian 5 kelembagaan negara.

Prinsip utama bernegara adalah bagaimana negara bisa memberikan pengurusan dan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Jadi, pemilu bukanlah keutamaaan dalam konstitusi sebuah negara, sehingga harus dilakukan berkali-kali, apalagi jikalau logika, bisa pemilu 3 kali maka bisa 5 kali, karena menyangkut pengisan kelembagaan yang berbeda-beda.

Oleh karenanya dengan purifikasi konseptual pemilu menurut konstitusi dan pelaksanaanya menjadi sekali dalam 5 tahun, atau pemilu menjadi serentak, justru akan semakin menguatkan posisi partai-partai politik sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partai politik yang terdaftar menjadi peserta pemilu, kembali merasakan kesitimewaan tersebut, dengan model purifkasi konstitusi ini. Purifikasi ini mengembalikan hak konstitusional parpol guna mengajukan pasangan calon presiden sebelum pelaksanaaan pemilu [pasal 6A ayat (2) UUD 1945]. Dengan

keitimewaan ini, parpol dapat meminimalisir fenomena “kawin paksa” guna mengusulkan pasangan calon, yang bisa membuat rumah tanggga presidensial terpilih tidak harmonis.

Oleh karenanya sebuah pemilu yang dilakukan 5 kotak adalah bentuk purifikasi konstitusi sebagai jawaban atas tidak terbuktinya motif dasar kebutuhan dibalik pilhan pemilu tak serentak selama ini. Purifikasi konstitusi model seperti ini, tidaklah serta merta diartikan bahwa pemilu yang sudah berlangsung adalah inkonstitusional, dan hasilnya juga inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional guna mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan purifikasi. Salah satu alasannya bahwa motif dibalik pilihan model pemilu terpisah selama ini ternyata bisa jadi hanyalah mimpi buruk pembentuk undang-undang yang tak terbukti secara nyata, dan harapannya Mahkamah inilah menjadi garda konstitusi yang melakukan purifikasi itu.

2. Hamdi Muluk

Psikologi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai limu yang mempelajari tingkah laku manusia, terutama tingkah laku yang berkaitan dengan politik seperti; pengambilan keputusan, pertimbangan politik, perilaku memilih, partisipasi politik, baik yang dilakukan oleh elit politik ataupun massa atau masyarakat kebanyakan. Salah satu studi yang sangat menarik perhatian ahli psikologi politik adalah perilaku memilih *(voting behavior).*

Perilaku memilih dalam sudut pandang psikologi lebih banyak ditelaah dari segi kognisi, afeksi (perasaan), dan motivasi dari invididu. Namun kognisi, afeksi dan motivasi pemilih tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang melingkupi para pemilih tersebut Studi Donaiterd Granberg dan Soren Holmberg (2010) dalam bukunya; *The Political System Matters: Social Psychology and Voting Behavior in Sweden and the United States (European Monographs in Social Psychology,* memperlihatkan bahwa disain sistem sangat mempengaruhi para pemilih. Pada intinya dalam bukunya tersebut mereka memperlihatkan bahwa pemilih harus dipermudah oleh disain sistem untuk memberikan suara. Salah satu faktor yang penting juga adalah soal memperjelas kedekatan antara posisi ideologis partai dan kandidat dengan pemilih. Disain sistem pemilihan yang terlalu banyak dengan polarisasi partai, isu dan waktu yang tercerai-berai akan membingungkan pemilih dana menentukan pilihan, yang nanti pada ujungnya akan mengakibatkan

rendahnya motivasi orang untuk datang ke bilik suara (tercermin dari tingkat *voter turnout* yang rendah).

Belakangan hipotesis tentang perlunya mempersempit jarak ini dikemukan oleh Heather Stoll (2011] dalam tesis tentang jarak waktu pemilihan *(temporal proximity).* Dalam studinya ini Soil (2011) berhasil membuat perhitungan bahwa jarak antar pemilu ke pemilu paling efektif kalau diiakukan mendekati format keserentakan *(concurrent)* daripada pemilu yang berjarak panjang (misal: berjarak tahun, bulan atau minggu). Dalam konteks pemilihan presiden *(presidential election)* dan pemilihan angggota legislatif *{legislative election)* yang serentak ternyata *coattail effect (pemilih memilih presiden dan legislator dari partai yang sama)* kadang terjadi, kadang juga tidak terjadi. Maka isu penyerentakan pemilu tidak lagi didasarkan untuk mengurangi efek kibaran jas, namun lebih didasarkan argumen efisiensi waktu, biaya dan beban kognitif para pemilih dan usaha memperkuat sistem *checks and balances* dari dua institusi ini (presiden dan parlemen).

Sistem presidensial pada hakikatnya mempunyai filosofi yang berbeda dari sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, penekanan diletakkan pada presiden sebagai lembaga eksekutif dengan parlemen (lembaga legislatif) sebagai pengontrol. Dua lembaga ini langsung mendapat mandat dari rakyat lewat pemilihan langsung. Jadi daiam sistem presidensial, pemilihan presiden lebih diutamakan *(major election),* baru kemudian diikuti oleh pemilihan anggota legislatif.

Untuk kasus Indonesia, memang agak anomali. Sistem politik kita sebenarnya tidak terlalu jelas apakah lebih bersifat Parlementer ataukah bersifat Presidensial. Sebelum Amandemen UUD 1945, presiden tidak dipilih langsung tetapi dipilih oleh anggota MPR (anggota DPR terpilih dan utusan golongan) yang bersidang untuk memilih presiden. Setelah Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"., terasa jelas bahwa *Original Intent* dari UUD adalah pemilihan yang bersifat serentak. Karena sebenarnya kita sudah mau meninggalkan sistem pemilihan umum yang hanya memilih anggota

legislatif. Kita sudah berketetapan untuk memperkuat lembaga kepresidenan, dimana pada UUD dijelaskan bahwa presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa membubarkan presiden tanpa ada bukti melanggar konstitusi.

Hanya saja dalam praktiknya saat ini di Indonesia, dengan sistem pemilihan presiden yang *term* pemilihan nya harus menunggu dulu hasil pemilihan anggota legislatif, dan bahkan syarat pengusungan presiden diberi ambang batas *(presidential threshold)* oleh partai atau gabungan partai politik, maka sebenarnya presiden yang maju sudah tersandera oleh koalisi partai pengusungnya. Dalam konteks sistem multi-partai di Indonesia, maka koalisi pengusung presiden sudah sejak awal sangat ditentukan oleh politik "dagang sapi" (transaksional) yang membuat biaya pengusungan presiden menjadi sangat mahal, dan harga ini harus dibayar oleh presiden ketika dia terpilih dengan tidak mengutamakan kepentingan rakyat (mendukung kepentingan koalisi partai pendukung beserta "cukong" nya). jika pemilihan presiden didahulukan, baru setelah itu pemilihan anggota legislatif, maka presiden tidak tersandera oleh koalisi politik. Atau yang terbaik diserentakkan saja, maka banyak keuntungan yang akan didapat dari disain yang seperti ini, terutama dari segi psikologi politik.

Pertama. dengan cara ini partai politik akan sungguh-sungguh mempersiapkan paket yang menarik antara presiden dan susunan anggota legislatif dalam satu paket pemilihan. Kondisi ini jauh lebih ideal bagi partai-partai untuk secara sungguh-sungguh mengedepankan ideologi dan *platform* partai, serta menghilangkan peluang kompromi (politik dagang sapi) ideologi politik demi sebuah koalisi mengusung presiden. Kondisi *straigth ticket* akan didapat kalau memang partai politik serius mendekatkan presiden dan *platform* partai, beserta susunan anggota legislatif dalam suatu paket dan waktu yang bersamaan.

Kedua. pemilihan serentak, apalagi digabungkan juga dengan pemilihan kepala daerah akan mengurangi keleiahan psikologis *(psychologicalfatigue)* para pemilih, yang terus menerus dalam waktu beberapa bulan harus kembali ke bilik suara. Pemilihan yang terlalu sering akan membuat rakyat bingung, capek, dan menurun motivasinya untuk ikut pemilihan umum. Pemilu serentak dalam beberapa studi (misal lihat Csaba Nikolenyi, *Political Studies,* Volume 58, Issues 1, Februari 2010) berhasil menaikkan partisipasi politik *(voter turn-out).* Sudah

selayaknya Indonesia memulai usaha penyerentakan pemilu dimulai tahun-tahun terdekat ini.

Paling tidak beberapa alasan diatas inilah yang bisa kita pakai untuk memperkuat argumen urgensi diadakannya pemilu serentak.

3. Didik Supriyanto

Problem Akut dan Solusl Komprehensif: Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang disusul Pemilu Presiden, lalu Pemilu Kepala Daerah yang berserakan waktunya, menimbulkan permasalahan akut bagi pemllih, partai politik dan penyelenggara. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan solusi komprehenslf untuk mengatasi masalah kompleksitas proses pemilu, rendahnya efektivitas pemerintahan basil pemilu, dan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Pemilu Serentak dan Sistem Presldensial: Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berfaku dalam sistem pemerintahan presldensial. Inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan Pemilu Legislatlf dan Pemilu Eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasll pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislatlf sehingga pemerintahan stabll dan efektlf. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu pemiiu serentak, karena sekali pemilu, sudah memilih anggota legislatlf sekaligus pejabat eksekutif. Sebab, partai politik atau koalisi partai politik yang menang pemilu atau menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak menunjuk perdana menteri beserta pejabat eksekutif lainnya.

Stabilitas dan Efektivitas Pemerintahan Demokratis: Meskipun sistem pemerintahan presldensial menerapkan periode kekuasaan pasti *(fix system),* dan sistem pemerintahan parlementar sewaktu-waktu blsa bubar akibat eksekutif tidak lagi mendapat dukungan parlemen, namun survei terakhir menunjukkan justru sistem pemerintahan parlementer lebih stabil dan efektif daripada sistem pemerintahan presidensial. Sebabnya jelas, eksekutif mendapat dukungan legislatif.

KERANGKA KONSEPTUAL

Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu. Dalam sistem parlementer, pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pemerintahan efektif karena partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen berhak membentuk pemerintahan. Dalam sistem presidensial terdapat pemilu legislatlf sebagai basis legitimasi anggota legislatif, dan pemilu eksekutif sebagai basis legitimasl pejabat eksekutif. Karena terdapat dua jenis pemilu, dalam sistem presidensial sering terjadl *divided government,* karena partai atau koalisi partai yang menguasai eksekutif berbeda dengan partai atau koalisi partai yang menguasai legislatif.

Sistem Pemilu dan Divided Government. Divided government bukan disebabkan kombinasl sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan sistem presldensial (karena kombinasi sistem dwipartai dan sistem pemilu mayoritarian/distrik dengan sistem presldensial pun juga menyebabkan *divided government),* tetapi lebih **karena** penempatan pemPu legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilu eksekutif sebagai pemilu minor.

Coattail Effect dalam Pemilu Serentak. Apablla penyelenggaraan pemilu eksekutif dibarengkan atau diserentakkan waktunya dengan pemilu leglslatif akan menimbulkan *coattail effect,* yaitu (hasil) pemilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi (hasll) pemilihan anggota legislatif, sehingga kemenangan pejabat eksekutif tertentu dalam pemilu eksekutif akan diikuti oleh kemenangan partai atau koalisi partai pendukung pejabat ekekutif tersebut dalam pemilu legislatif. Dengan demlkian kemungkinan terjadinya *divided government* dapat dihindari sehingga pemerintahan hasil pemilu akan efektif bekerja.

KOMPLEKSITAS PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU

Pemilih Tidak Rasional. Bagi pemilih, pemilu legislatif yang memilih 4 wakil lembaga perwakilan (DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), tidak memungkinkan mereka menjadi pemilih raslonal. Pada Pemilu 2009 misalnya, untuk memilih 4 wakil mereka harus menghadapi 44 partai politik yang menawarkan 500 sampai 2.000 calon. Sementara bagi pemilih, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah menimbulkan kebingungan dan merusak akal sehat. Sebab, persaingan ketat antarpartai pada pemilu leglslatif, tlbah-tiba berubah menjadi koalisi untuk merebut kursi preslden dalam pemilu preslden. Jarak waktu pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah memang lama, tetapi koalisi pencalonan pemilu kepala sudah mengganggu hubungan emosional mereka dengan partai atau elit partai. Inilah yang menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik karena mereka merasa partai memain-mainkan hati nurani rakyat.

Partai Politik Konflik Berkelanjutan. Bagi partai politik peserta pemiiu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan besar yang menimbulkan kekisruhan karena partai harus mengajukan puluhan bahkan ratusan ribu calon anggota legislatif dalam waktu pendek. Akibatnya partai tidak blsa selektif dan cenderung asal-asalan dalam mengajukan calon. Bagi kader partai politik sendlri, pemilu legislatif tidak cukup memberikan latihan berkompetisi secara intensif karena pemilu terjadi setiap lima tahun sekali. Sementara bagi partai politik, pemilu presiden merupakan sumber

konflik akibat perebutan pengajuan pasangan calon antarfaksi. Setelah konflik elit nasional reda, partai politik menghadapl konflik partai di daerah yang berkelanjutan, karena pengajuan pasangan calon kepala daerah berlangsung hampir setiap hari sepanjang tiga tahun setelah pemilu presiden. Akibatnya partai politik lebih sibuk mengurusi konflik internal daripada anggota atau konstituennya.

Penyelenggara Menanggung Beban Tak Selmbang. Bagi penyelenggara pemilu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan yang *unmanageable.* Untuk mengurusi 170 juta pemilih yang tersebar di seluruh penjuru tanah air --dengan kondisi geografis yang berbeda-beda-- penyelenggara pemilu harus menyediakan lebih dari 700 juta lembar surat suara dengan 2.145 varian sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. Oleh karena itu masalah data pemilih tidak akurat, perlengkapan belum tersedia pada hari H di TPS, serta surat suara rusak dan tertukar, akan seialu terjadi. Prosedur penghitungan suara yang rumit dengan volume besar, juga menjadi sumber kesalahan penghitungan atau kelambatan penghitungan. Sementara itu bagi penyelenggara pemilu, pemilu presiden dan pemilukada merupakan pekerjaan ringan, namun menelan biaya beriipat akibat adanya putaran kedua.

Pemborosan Dana Negara. Format penyelenggaraan pemilu dari pemilu leglslatif dilanjutkan pemilu presiden, lalu pemilu kepala yang berserakan waktunya, memboroskan dana negara luar biasa. Komponen blaya terbesar pemilu adalah honor petugas, yang mencapal 65% dari total anggaran setiap pemilu. Oleh karena itu semakin banyak pemilu diselengarakan semakin besar jumlah dana yang dibebankan kepada keuangan negara. Format penyelenggaraan pemilu saat ini sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada. Padahal undang-undang memungkinkan terjadinya tujuh pemilu, yaitu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama dan pemilu bupati/walikota putaran kedua.

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN KINERJA PARTAI POLITIK

Koalisi Pendukung Pemerintah Rapuh. Pasangan SBY-Kalla yang memenangkan Pemilu Presiden 2004 dan pasangan SBY-Boediono yang memanangkan Pemilu Presiden 2009, sama-sama tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Waktu dan tenaga mereka habls untuk mengurusi manuver partai politik di DPR. Meskipun SBY-Kalla maupun SBY-Boediono sama-sama didukung oleh koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi DPR, namun tetap

dukungan itu tidak solid. Selalu saja terdapat partai atau beberapa partai koalisi yang menentang rencana kebijakan yang diajukan pemerintah. Mengapa koalisi partai pendukung pemerintah rapuh? Pertama, koalisi dibangun bukan berdasarkan ideologi atau platform politik, tetapi lebih karena hasrat untuk menguasai jabatan-jabatan pemerintahan. Kedua, partai-partai politik tidak memlliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dan merumuskan platform politik, karena partai-partai baru menjajaki koalisi setelah hasil pemilu legislatif diketahui, yang jarak waktunya hanya 1,5 bulan dengan pencalonan presiden. Ketiga, kehadiran anggota koalisi baru setelah pemilu presiden putaran pertama, atau setelah pemilu presiden berakhlr, justru menambah kerumitan bangunan koalisi. Keempat, karena partai-partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon, maka mereka cenderung hendak mendikte pasangan calon terpllih. Ini konsekuensi logis atas penempatan pemilu legislatif sebagai mayor dan pemilu presiden sebgai pemilu minor dalam sistem presldensial.

Politik Transaksional Merajalela. Pada tingkat lokal penempatan pemilu legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilu kada sebagai pemilu minor, membuat kepala daerah terpllih lepas kendali dari DPRD. Tidak ada hubungan politik antara kepala daerah dengan partai-partai politik di DPRD. Hubungan (calon) kepala daerah dengan partai politik berhenti pada saat berkas pencalonan disahkan oleh penyelenggara. Di satu pihak, karena merasa sudah "beli putus" berkas pencalonan, kepala daerah tidak merasa harus terikat dengan partai politik dalam membuat kebijakan; di lain pihak, kader-kader partai di DPR lebih memperhatikan prosedur pengesahan kebijakan daripada subtansi kebijakan karena sebagian besar kepala daerah bukan kader partai. Dampak dari situasi tersebut adalah merajalelanya politik transaksional dalam pengambilan kebijakan, sebab jika kepala daerah tidak melakukan "bagi-bagi proyek, "bagi-bagi jabatan birokrasi, dan bagi-bagi dana sosial", maka DPRD akan menolak semua rencan kebijakan kepala daerah. Politik transaksional juga dilatari oleh usaha mengembalikan modal karena pada pemilu kepala daerah, kepala daerah terpllih mengeluarkan dana banyak untuk membeli berkas pencalonan dan suara; sementara dalam pemilu legislatif, anggota DPRD terpllih banyak mengeluarkan dana untuk membeli daftar calon dan suara.

Kontrol Pemilih Rendah. Format pemilu saat ini menempatkan periode pemilu legislatlf setiap lima tahun sekali. Jarak waktu lima tahun dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, menghilangkan daya kritls pemilih untuk mengontrol kinerja partai politik

melalul pemilu. Asumsinya, pemilih akan menghukum partai politik yang kinerjanya buruk (mulai dari tidak menepati janji kampanye sampai dengan tertibat skandal korupsi) pada pemilu berikutnya. Kinerja buruk partai politik paling banyak diketahui dan dirasakan pemilih terjadi pada tahun kedua atau ketiga masa kerja. Namun pada masa itu, pemilih tidak bisa menghukum partai politik secara efektif, karena pada waktu itu tidak ada pemilu. Akan tetapi ketika pemilu datang kembali pada tahun kelima, catatan buruk kinerja partai politik sudah menghilang, baik karena pemilih sudah lupa, kinerja partai politik secara keseluruh memburuk, maupun pemilih silau oleh kampanye. Akibatnya pemilih tidak efektif menjatuhkan "palu godam" kepada partai politik, sehingga partai politik tidak terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

Urusan Lokal Terbaikan. Pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, menyebabkan isu-isu lokal terpinggirkan oleh kampanye pemilu nasional, sehingga pemilih menggunakan "pertimbangan nasional" untuk memilih anggota parlemen lokal. Akibatnya banyak calon yang tidak menguasai masalah lokal dan tidak miliki kompetensi menduduki kursi DPRD. Kondisi demikian menambah kepala daerah semakin berani metepaskan dlri dari kontrol DPRD, jika pun ada hambatan dan tantangan DPRD, hal itu akan segera selesai dengan politik transaksional.

KESIMPULAN

Solusi Taktis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Pemilih menghadapl lebih sedikit peserta pemilu dan calon sehingga memungkinkan mereka bersikap raslonal. Partai politik lebih mudah menyiapkan calon anggota leglslatif, juga lebih mudah mengendalikan konflik internal yang dlakibatkan pengajuan pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah. Kader-kader partai juga mempunyat waktu kompetisi lebih Intesif karena terdapat dua kali pemilu dalam kurun lima tahun. Penyelenggara pemilu lebih mudah mengelola penyelenggaraan pemilu karena beban pekerjaan pemilu menjadi lebih ringan pada satu momen pemilu, dan lebl seimbang antarpemilu dalam periode limatahunan. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dana negara yang luar biasa, karena pembayaran honor petugas pemilu hanya dua kali saja.

Solusi Strategis. Penyelenggaraan pemilu serentak, atau pemilu serentak nasional (memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil preslden) dan pemilu serentak daerah (memilih DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah), dapat mengatasi dampak politik pascapemilu. Pertama, pemilu serentak akan menciptakan *coattail effect* sehingga calon pejabat eksekutif terpllih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai atau koalisi partai pendukung pemerintah akan solid karena mereka bersama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu. Selaln itu, partai-partai politik mempunyai waktu cukup lama untuk membangun koalisi, mereka bisa merumuskan *platform* politik yang menjadi panduan bekuasa, dan membagi-bagi kursi kekuasaan secara lebih sehat. Hal yang sama juga terjadi dalam dalam pemilu kepala daerah. Jlkapun terjadi politik transaksional antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, lokasinya bisa dipersempit pada partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Namun bukan berarti mereka bisa berbuat apa saja, sebab partai-partai yang calonnya kalah, secara otomatls akan menjadi oposisi. Partai-partai oposisi dipaksa bekerja keras untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberikan altematif, sebab jika tidak mereka tetap akan kalah dalam pemilu berikutnya. Kedua, pemilu serentak nasional yang disusul pemilu serentak daerah dua atau tiga tahun beriktunya, membuat pemilih bisa secara efektif menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang kinerjanya buruk. Sebab jika pemenang pemilu serentak nasional kinerjanya buruk, maka pemilih akan cenderung menghukum mereka pada saat pemilu serentak daerah, atau sebaliknya. Pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak daerah memudahkan pemilih untuk beslkap raslonal dalam memeberikan suara, karena pada saat pemilu serentak daerah mereka tidak dipengaruhl oleh kampanye pemilu serentak nasional, demlkian juga sebaliknya. Partai politik dan kader-kader partai politik juga terdorong untuk bekerja keras, karena mereka mempunyai kesempatan dua kali dalam kurun lima tahun untuk berkompetisi dalam pemilu.

Tidak Melanggar Konstitusi. Memperhatikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, bahwa *Pasangan caion Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,* bukan berarti bahwa pemilu legislatif harus berjalan lebih dahulu baru kemudian pemilu presiden. Karena pengertian "peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," berarti pemilu sebelumnya, bukan terbatas pada pemilu legislatif sebelumnya. Dengan demlkian menyatukan pemilu

DPR, DPD dan pemilu presiden, tidak melanggar konstitusl karena pasangan calon presiden bisa diajukan oleh peserta pemilu lima tahun sebelumnya. Konstitusl juga tidak melarang penyatuan pemilu DPRD dengan pemiiu kepala daerah. Konstitusl hanya menegaskan bahwa anggota DPRD dipilih melalul pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun, sedang terhadap kepala daerah dikatakan bahwa mereka dipilih secara demokratis.

4. *Ad Informandum* Slamet Effendy Yusuf

Hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 6A UUD 1945 maupun Pasal 22E UUD 1945 hampir seluruhnya disahkan pada sidang tahunan 2001, kecuali yang berkaitan dengan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pembahasan khusus tentang pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya yang berkaitan dengan cara dipilih dilaksanakan pada tanggal 12 September 2001 oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Pada rapat itu, Badan Pekerja MPR mencoba untuk melihat dan memperdebatkan gagasan tentang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketika sudah disepakati, maka kemudian dipertanyakan, dipilih di mana? Apakah di dalam suatu pemilihan presiden khusus atau di dalam suatu rezim pemilu yang lengkap?

Dalam perdebatan, saya pernah mencoba menyelesaikan persoalan dengan mengambarkan pemilihan umum dan saya gambarkan ada lima kotak. Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.

Panitia Ad Hoc I kemudian menghasilkan rumusan, yaitu:

1. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, serta dewan perwakilan rakyat daerah. Di sini tidak disebut daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, tapi dalam praktik akan terjadi begitu karena itu akan menjadi perlu 5 kotak.
3. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah diikuti oleh partai politik.
4. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah diikuti oleh calon partai politik dan calon perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, sedangkan terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang.

Sesudah hasil tersebut disahkan oleh panitia ad hoc, disahkan menjadi hasil badan pekerja, maka akan dibawa ke dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun sidang 2001. Ketika hasil tersebut disampaikan kepada anggota sidang, Cece Hidayat mengatakan, "*Di dalam Bab 2B dalam pemilihan umum, Bab 7B dalam halaman 11 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), di sana pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, betul. Dewan perwakilan daerah, betul." Tiba-tiba nyelonong presiden dan wakil presiden. Ini saya tidak mengerti karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan presidential election, tidak ada kaitan dengan pemilihan presiden. Jadi mohon penjelasan*." Pada waktu itu saya merupakan Ketua Sidang dan mengatakan, "*Terima kasih, Pak Cece. Saya enggak tahu yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket presiden dan wakil presiden. Sehingga digambarkan nanti ada 5 kotak. Jadi kotak itu untuk DPR-RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak untuk DPRD kota atau kabupaten, dan kotak untuk presiden/wakil presiden. Jadi gambarnya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum*."

5. Saldi Isra

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, merujuk pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam hal ini, pemilu presiden/wakil presiden diselenggarakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Keinginan mengembalikan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dalam waktu yang bersamaan memiliki basis

konstitusional yang kuat dan mendasar terutama memulihkan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang eksplisit menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan adanya frasa "setiap lima tahun sekali", penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden secara terpisah mengandung masalah konstitusional serius.

Apabila dirujuk perdebatan yang terjadi ketika perubahan UUD 1945, terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilu, misalnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menyampaikan sebagai berikut: " ... pemilu yang dilaksanakan pada tingkat nasional dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali." [Tim Penyusun *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 410].

Sekalipun terdapat berbagai pandangan mengenai jadwal pemilu ketika melakukan perubahan UUD 1945, pandangan tersebut dapat dikatakan sebagai cara untuk memberikan pemaknaan yang tepat bagaimana sesungguhnya kaitan antara pemilu legislatif dengn pemilu presiden/wakil presiden. Jamak dipahami, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, mandat rakyat melalui pemilu disalurkan dengan cara langsung kepada pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.

Sebagai salah satu kesepakatan saat mengubah UUD 1945 untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial dan merujuk ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang lebih harus sesuai dengan UUD 1945. Artinya, dengan alasan apapun para pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) tak boleh menyimpangi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Bahkan, *legal policy* pembentuk undang-undang pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mereduksi pengaturan dalam UUD 1945.

Sebetulnya, pemisahan jadwal pelaksanaan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif (presiden/wakil presiden) tidak akan merupakan perdebatan konstitusional serius sepanjang hasil yang lain tidak menegasikan

proses yang lain. Namun yang terjadi dengan model dipraktikkan saat ini, hasil pemilu legslatif menjadi dasar untuk membatasi hak pilih warga negara dalam pemilu presiden/wakil presiden dengan menggunakan ambang batas tertentu (*presidential threshold*).

Karena argumentasi memilih dan mempertahankan sistem presidensial, pilihan menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi (baca: presiden) sama-sama mendapat mandat langsung rakyat. Dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain.

Salah satu bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat tidak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari perbedaan hasil pemilihan anggota DPR dengan hasil pemilihan presiden. Misalnya, pada Pemilu 2004, pemilih memberikan dukungan lebih besar kepada Partai Golkar. Namun pada pemilihan presiden, calon Partai Golkar gagal meraih dukungan terbesar. Bahkan, dalam Pemilu 2009, suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding suara yang diraih Susilo Bambang Yudhyono. Dengan kecilnya suara Partai Demokrat, dapat dimaknai bahwa pemilih tidak menghendaki partai ini menjadi kekuatan mayoritas di DPR.

Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan *presidential threshold* adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhwatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langusng. Bahkan, kalaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (*second round*).

Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak

hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional.

Melacak sikap dari beberapa partai politik besar di DPR dan sekaligus keinginan mereka untuk mempertahankan jadwal penyelenggaran pemilu yang terpisah, sulit berharap para pembentuk undang-undang untuk mengembalikan makna hakiki Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar proses pemilu semakin hari tidak makin menjauh dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu legisatif dengan pemilu presiden/wakil presiden inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika ini dilakukan Mahkamah Konstitusi, kita tidak perlu lagi berhabis hari berdebat soal *presidential threshold*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis Bulan April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diatur “dengan Undang-undang” bukan “dalam Undang-Undang”, dengan demikian maka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang.
2. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara tidak bersamaan, oleh Pemohon dinilai berpotensi merugikan Hak Konstitusional Warga Negara, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan Umum dan pemborosan dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
3. Singkatnya Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
c. Kerugian hak dan/atau kewengan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menginginkan agar Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan secara bersamaan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.* Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara demokratis dan beradab

melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Selanjutnya Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang". Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang.

   Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

3. Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem pemilu dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah Undang-Undang, oleh karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pengaturan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang;

4. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Prasyarat ini mengkondisikan adanya partai politik atau gabungan partai politik mana yang berhak mengajukan calon. Hal tersebut dapat dilakukan jika Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

5. Kodifikasi antara Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sulit untuk dilakukan mengingat kedua pemilu tersebut mempunyai momen dan teknis pemilu yang berbeda. Hal ini juga terjadi dengan Undang-Undang Pemilukada yang dipisahkan dalam undang-undang tersendiri karena secara sistem juga berbeda.

   Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112. Pasal-pasal tersebut menggunakan frasa "*Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR DPD dan DPRD"* dan *"partai politik atau gabungan partai politik"* untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.

6. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres menyatakan bahwa "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*". Bahwa pengaturan yang demikian merupakan delegasi kewenangan terbuka (*legal policy)* oleh pembentuk Undang-Undang, hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit dari sisi waktu pelaksanaan dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Dari ketentuan tersebut Pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) tersebut di

atas akan dilakukan setiap lima tahun sekali dengan terlebih dahulu Pemilu Legislatif dan kemudian Pemilu Presiden.

8. Terdapat beberapa pertimbangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak dibarengkan, antara lain:

   a. Bahwa frasa *"partai politik atau gabungan partai politik",* dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (*independen*) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal *(original intent)* dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV "Kekuasaan Pemerintahan Negara" Jilid 1, halaman 165 – 360);.

   b. Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009;

   c. Pertimbangan teknis penyelenggaraan Pemilu, sulitnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU

provinsi, dan KPU kabupaten/kota apabila Pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara Pemilu legislatif dan Pilpres

9. Bahwa ketentuan mengenai calon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar usulan partai politik pernah diajukan uji materi dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon.

   Dalam pertimbangan putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* para Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia perseorangan atau calon independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol.

10. Terkait ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR,

sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

11. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.

12. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Terkait dengan gugatan *judicial review* Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 ke MK, Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan.

13. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menguraikan mengenai alasan perlunya dibentuk Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pertimbangan pengaturan pelaksanaan Pemilu Presiden setelah Pemilu legislatif yaitu; *"Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara";*

    Bahwa dijelaskan lebih lanjut; *"Dalam undang-undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat";*

14. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangannya dalam Putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009, menyatakan bahwa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut berada dalam konstruksi sistem kepartaian, di mana partai politik memiliki fungsi rekruitmen politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya menduduki jabatan politik, di antaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dengan demikian, Pasal 10 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 sudah sesuai dengan semangat konstitusi. Untuk menjadi calon

Presiden dan Wakil Presiden sendiri telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

15. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 telah memberikan pendapatnya terkait ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres yang menyatakan *"Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD". Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "the life of law has not been logic it has been experience". Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional"* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 51-52-59/PUU-VI/2008 hlm 186);

16. Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum".* Hal ini

dapat diartikan bahwa mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan setelah Pemilihan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, karena secara logis calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan usulan dari Parpol Peserta Pemilu.

17. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman atas makna pelaksanaan Pemilihan Umum baik Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demokrasi di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran tersebut untuk perbaikan penyelenggaraan demokrasi dan pemilu. Di masa depan pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pembentuk Undang-Undang untuk membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

18. Mengingat Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota legislative tahun 2014 akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun lagi, Pemerintah menghargai sepenuhnya keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi guna memperkuat landasan konstitusional UU No. 42 Tahun 2008 yang sejalan dengan UUD 1945 dan mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis Bulan Maret 2013 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PILPRES YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pemohon adalah Perseorangan warga negara Indonesia yang merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (5), Pasal 9. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU PILPRES dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan dirinya adalah Perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU PILPRES, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya selama berada di luar negeri.
2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal-Pasal *a quo* UU Pilpres yang pada intinya mengatur penyelenggaraan Pemilu menjadi dua kali pelaksanaan Pemilu (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pelaksanaan Pemilu yang lebih dari satu kali tersebut telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara. Pertama, kemudahan bagi warga negara untuk melaksanakan Hak Pilihnya secara efisien terancam. Kedua, dana untuk menyelenggarakan Pemilu yang tidak serentak menjadi amat boros dan seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak konstitusional lain warga negara;
4. Bahwa menurut pendapat Pemohon karena Pasal 3 ayat (5) UU PILPRES bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka ketentuan Pasal 9, Pasal 12

ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU PILPRES secara mutatis muntandis bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan Pemilu serentak sesuai dengan UUD Tahun 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum *(legal standing)* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Para Pemohon

Mengenai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum *(legal standing)* tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Terhadap permohonan pengujian atas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 6A UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. **Tata cara pemilihan umum presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang**.

2. Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A ayat (5) yang menyebutkan bahwa ***"tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam*** **Undang-Undang*";***
3. Bahwa UUD Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam sebuah undang-undang. Berdasarkan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan konstitusional** untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Undang-Undang, yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menguraikan mengenai alasan perlunya dibentuk UU *a quo* yakni;
   "Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara";
5. Bahwa dijelaskan lebih lanjut; *"Dalam undang-undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun*

dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat";

6. Bahwa mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum MPR, DPR, DPD, dan DPRD,sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon dalam permohonan a quo, menurut pendapat DPR **dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan**.
7. Bahwa terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 halaman 186 – 187 telah berpendapat bahwa:

   ''hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD". ***Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu.*** *Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "the life of law has not been logic it has been experience".* ***Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak***

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional;

8. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (5) sama sekali tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karenanya ketentuan Pasal 9 Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pemliu Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) secara *mutatis mutandis* juga tidak bertentangan UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1) menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan *a quo* tidak diterima;
2) menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3) menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4) menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), (selanjutnya disebut UU 42/2008), yakni:

Pasal 3 ayat (5)

"*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*".

Pasal 9

"*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

Pasal 12 ayat (1) dan (2)

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan;

Pasal 14 ayat (2)

"*Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR*";

Pasal 112

"Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota";

terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

Pasal 1 ayat (2)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 4 ayat (1)

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (3)

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 33 ayat (4)

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
b. kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo;*

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang selalu aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum; selalu aktif dalam kegiatan advokasi publik untuk perbaikan sistem komunikasi politik, perbaikan sistem politik, dan perbaikan sistem pemilihan umum di Indonesia; selalu aktif dalam kegiatan advokasi dan gerakan anti korupsi; selalu aktif untuk melakukan penelitian tentang hak-hak warga negara sesuai dengan jaminan konstitusi; dan selalu aktif berbicara kepada publik mengenai semua kegiatan advokasi publik dan penelitian yang telah dilakukan (vide bukti P-1);

[3.7.2] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pembayar pajak (terdaftar dengan NPWP 06.7900084-005000, sejak 4-1-1992), maka adalah hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat sebesar-besarnya manfaat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh warga negara untuk pembangunan bangsa di segala bidang, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, antara lain, sejalan dengan Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Menurut Pemohon, Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji selain melanggar konstitusi juga telah memboroskan uang pajak warga negara (termasuk Pemohon) yang seharusnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga negara;

[3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yakni: a) hak konstitusional Pemohon

sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terkait dengan kecerdasan berpolitik *(political efficacy*) dan peluang *presidential coattail* yang dapat mengefektifkan dan menstabilkan pemerintahan presidensial; c) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan bersama seluruh warga negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga negara dari (sebagai ganti) pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak (vide bukti P-1 dan bukti P-4) memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 51-52-

59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013, namun demikian, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: "*(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*". Demikian juga Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: *"(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*." Menurut Mahkamah, permohonan yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menggunakan dasar konstitusional Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), serta ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* mengunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi berbeda yang akan dipertimbangkan selanjutnya, serta Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013 memiliki isu hukum yang berbeda dengan permohonan *a quo*, yaitu mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan dan isu lainnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah dapat mengadili permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.1]** yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"* maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas– yang menyatakan, *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".* Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, *"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".* Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dengan mengamanatkan agar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD 1945 menggunakan istilah "diatur dengan undang-undang", bukan "diatur dalam undang-undang", sehingga seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2) Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

3) Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan *original intent* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara

menyimpang oleh pembentuk Undang-Undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, *"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD".* Dengan norma tersebut maka pelaksanaan pemilihan umum dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

4) Oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 112 UU 42/2008 secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5) Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep *political efficacy* di mana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan konsep *presidential coattail*, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas (menggunakan *presidential coattail* & *political efficacy*) dan efisen. Di samping itu, pemilihan umum yang tidak serentak adalah pemborosan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan lisan/tertulis ahli Irman Putra Sidin, Hamdi Muluk, Didik Supriyanto, dan Saldi Isra, dan keterangan *ad informandum* Slamet Effendy Yusuf, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan bertanggal

19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendiriannya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden melalui kuasanya telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis, bulan April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2013 dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis, bulan Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya baik Presiden dan DPR menyatakan, ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli dan keterangan *ad informandum* Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, kesimpulan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008; dan
2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.

Bahwa berkaitan dengan pengelompokan norma ini, permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terlebih dahulu adalah apakah penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan bertentangan dengan konstitusi?;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:

"*Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, 'Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD'. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "the life of law has not been logic it has been experience'. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional."*

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa

praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (*expresis verbis)* maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (*rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not legally enforceable, but which are regarded as binding*). Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di berbagai negara *common law*, “praktik ketatanegaraan” cenderung diletakkan di bawah *rule of law* dan *common law* (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat. Mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Menurut Mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang wajar dan praktik ketetanegaraan maka pengucapan sumpah

anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan Wakil Presiden periode baru bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut:

***Pertama*,** menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.

Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh

rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu *pertama*, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan *kedua,* adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945.

Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR

dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga

Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*", serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Kedua**,** dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan *draft* perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...*yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu*." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... *Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota*." (vide *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan

dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa "*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah",* adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "*sebelum pemilihan umum*" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "*sebelum pemilihan umum*" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang

komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis;

Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945;
b. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara

serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;

c. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 suatu Undang-Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan;

d. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan pelaksanaan putusan *a quo* sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah *a quo* dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan;

e. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga

Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

    1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd	**ttd**
Arief Hidayat	**Ahmad Fadlil Sumadi**
ttd	**ttd**
Maria Farida Indrati	**Harjono**
ttd	**ttd**
Muhammad Alim	**Anwar Usman**

ttd

Patrialis Akbar

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

[6.1] Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, "...*kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional*". Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*" dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu;

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "bersama-sama atau serentak". Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*);

Menurut saya, *original intent* merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya *original intent* tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Apabila metode penafsiran *original intent* digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan "*anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena *original intent*-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*." Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*." Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang juga menghasilkan norma

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*";

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan *presidential threshold* sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*" juga merupakan kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka *presidential threshold* tetap dapat diterapkan. Sebaliknya *threshold* tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan Undang-Undang;

Terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan, "*Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.*"

Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono